



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1111, 2021

KEMENHUB. Pelaksanaan. Kerja Sama.
Pemanfaatan BMN. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 79 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 43 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang sangat dinamis di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik